

BUPATI BANGKA BARAT

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG

KAWASAN PERKOTAAN MENTOK TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 38 dan Lampiran 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentok;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MENTOK TAHUN 2024-2044.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Tertib Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah RTRW Kabupaten Bangka Barat.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
19. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten dan/atau kawasan strategis kabupaten yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten yang bersangkutan.
20. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
21. Blok atau blok peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
22. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh Wilayah kota/Kawasan Perkotaan dan/atau regional.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kelurahan/desa.

26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Terminal penumpang tipe B adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), Angkutan Kota (AK) serta Angkutan Pedesaan (ADES).
31. Jembatan timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
32. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra- dan antarmoda transportasi.

34. Pelabuhan penyeberangan kelas I adalah pelabuhan yang melayani penyeberangan dengan volume angkutan penumpang lebih dari 2000 orang/hari dan kendaraan lebih dari 500 unit/hari, frekuensi trip lebih dari 12 trip/hari, dermaga lebih dari 1000 GRT serta waktu operasi lebih dari 12 jam/hari.
35. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkatan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
36. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkatan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam provinsi.
37. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkatan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten/kota dalam kabupaten/kota.
38. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
39. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal

35 kV sampai dengan 230 kV (dua ratus tiga puluh kilovolt).

40. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV (tiga puluh lima kilovolt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt (dua ratus dua puluh volt) sampai dengan 1000 volt (seribu volt) sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Gardu Induk adalah sub sistem dari sistem penyaluran (transmisi) tenaga listrik, atau merupakan satu kesatuan dari sistem penyaluran (transmisi).
43. Gardu Distribusi adalah kumpulan/gabungan dari perlengkapan hubung bagi tegangan menengah dan tegangan rendah.
44. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
45. Sentral Telepon Otomat (STO) merupakan perangkat switching telekomunikasi sebagai penyambung dan pemutus informasi yang kirimkan dengan terpusat dan terdistribusi.
46. Rumah Kabel adalah rumah kecil tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk medistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
47. Menara *Base Transceiver Station* disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat automatisasi sambungan telepon.

48. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
49. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
50. Tempat Penampungan Sementara disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
51. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
52. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
53. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
54. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah
55. Jalur evakuasi bencana adalah jalur yang diperuntukkan khusus menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul.
56. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki

serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

59. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
60. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
61. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
62. *Holding Zone* adalah kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya.
63. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
64. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
65. Zona Hutan Lindung (HL) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem peyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
66. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan terhadap sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air.
67. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

68. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) adalah hamparan lahan berbentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok sebagai tempat tumbuh vegetasi dengan stratifikasi lengkap, rapat dan beragam di dalam Wilayah Kota atau Kawasan Perkotaan.
69. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial budaya dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreasi, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kota atau Kawasan Perkotaan.
70. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kecamatan.
71. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam 1 (satu) kelurahan.
72. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkungan 1 (satu) RW.
73. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah sebagai tempat penguburan jenazah.
74. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya terletak pada ruang milik jalan maupun pada ruang pengawasan jalan.
75. Zona Konservasi (KS) adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
76. Sub-Zona Taman Hutan Raya (THR) adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan sebagai tempat koleksi tumbuhan dan hewan, mencakup asli Indonesia maupun bukan asli Indonesia, sehingga habitat tiap-tiap ekosistem dapat terbentuk secara alami maupun buatan.
77. Zona Cagar Budaya (CB) adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

78. Zona Ekosistem Mangrove (EM) adalah peruntukan ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
79. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
80. Zona Hutan Produksi (KHP) adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
81. Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Zona Pertanian (P) adalah peruntukann ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahkan tanaman tertentu, pemberian makanan, perkandangan dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
83. Sub-Zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
84. Zona Perikanan (IK) adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi sub-zona perikanan tangkap, sub-zona perikanan budi daya, sub-zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
85. Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber

daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

86. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
87. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
88. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
89. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
90. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
91. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
92. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
93. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
94. Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.

95. Sub-Zona SPU Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
96. Sub-Zona SPU Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
97. Sub-Zona SPU RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
98. Zona Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah peruntukan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategoti RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
99. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha serta tempat hiburan dan rekreasi serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
100. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
101. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
102. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan

sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

104. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi hankam, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem, Koramil, dsb.
105. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang menerangkan aturan tambahan yang ditumpangsusunkan (overlay) di atas suatu Zona/Sub-Zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.
106. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
107. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
108. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
109. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
110. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.

111. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.
112. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
113. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RDTR meliputi:

a. ruang lingkup Peraturan Bupati; dan
b. ruang lingkup WP.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang;
e. peraturan zonasi; dan
f. kelembagaan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Kawasan Perkotaan Mentok.

(2) Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek fungsional dengan luas wilayah 5.603,16 (lima ribu enam ratus tiga koma satu enam) hektare termasuk ruang udara di atasnya dan ruang dalam bumi.

(3) Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 a. sebagian Kelurahan Menjelang dengan luas 651,32 (enam ratus lima puluh satu koma tiga dua) hektare;
 b. sebagian Kelurahan Keranggan dengan luasan 713,13 (tujuh ratus tiga belas koma satu tiga) hektare;
 c. sebagian Kelurahan Sungai Daeng dengan luas 723,76 (tujuh ratus dua puluh tiga koma tujuh enam) hektare;
 d. seluruh Kelurahan Sungai Baru dengan luas 363,74 (tiga ratus enam puluh tiga koma tujuh empat) hektare;
 e. seluruh Kelurahan Tanjung dengan luas 658,08 (enam ratus lima puluh delapan koma nol delapan) hektare;
 f. sebagian Desa Air Belo dengan luas 1.110,80 (seribu seratus sepuluh koma delapan nol) hektare; dan
 g. sebagian Desa Belo Laut dengan luas 1.382,33 (seribu tiga ratus delapan puluh dua koma tiga tiga) hektare.

(4) Batas Wilayah Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 a. sebelah utara berbatasan dengan jalan menuju arah menumbing;
 b. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka;
 c. sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka; dan
 d. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kadur.

(5) Kawasan Perkotaan Mentok dibagi menjadi 3 (tiga) SWP dan 15 (lima belas) Blok Perencanaan, terdiri dari:

a. SWP I.A yang memiliki luas 1.364,45 (seribu tiga ratus enam puluh empat koma empat lima) hektare, terbagi menjadi 4 (empat) blok perencanaan yang meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 673,83 (enam ratus tujuh puluh tiga koma delapan tiga) hektare meliputi sebagian Kelurahan Keranggandan sebagian Kelurahan Menjelang;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 393,93 (tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan tiga) hektare meliputi seluruh Kelurahan Menjelang;
 3. Blok I.A.3 dengan luas 285,25 (dua ratus delapan puluh lima koma dua lima) hektare meliputi sebagian Kelurahan Keranggan; dan
 4. Blok I.A.4 dengan luas 11,44 (sebelas koma empat empat) hektare meliputi sebagian Kelurahan Keranggan.

b. SWP I.B yang memiliki luas 1.745,58 (seribu tujuh ratus empat puluh lima koma lima delapan) hektare, terbagi menjadi 6 (enam) blok perencanaan yang meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 277,57 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma lima tujuh) hektare meliputi sebagian Kelurahan Tanjung;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 274,40 (dua ratus tujuh puluh empat koma empat nol) hektare meliputi sebagian Kelurahan Tanjung;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 131,27 (seratus tiga puluh satu koma dua tujuh) hektare meliputi sebagian Kelurahan Sungai Daeng, sebagian Kelurahan Sungaibaru, dan sebagian Kelurahan Tanjung;
 4. Blok I.B.4 dengan luas 139,97 (seratus tiga puluh sembilan koma sembilan tujuh) hektare meliputi sebagian Kelurahan Sungaibaru, sebagian Kelurahan Sungai Daeng dan sebagian Kelurahan Tanjung;

5. Blok I.B.5 dengan luas 406,81 (empat ratus enam koma delapan satu) hektare meliputi sebagian Kelurahan Sungai Daeng, sebagian Kelurahan Sungaibaru, dan sebagian Kelurahan Tanjung; dan
6. Blok I.B.6 dengan luas 515,57 (lima ratus lima belas koma lima tujuh) hektare meliputi sebagian Kelurahan Sungai Daeng.

c. SWP I.C yang memiliki luas 2.493,13 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma satu tiga) hektare, terbagi menjadi 5 (lima) blok perencanaan yang meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 598,80 (lima ratus sembilan puluh delapan koma delapan nol) hektare meliputi sebagian Desa Belo Laut;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 319,86 (tiga ratus sembilan belas koma delapan enam) hektare meliputi sebagian Desa Air Belo;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 225,59 (dua ratus dua puluh lima koma lima sembilan) hektare meliputi sebagian Desa Belo Laut;
 4. Blok I.C.4 dengan luas 576,55 (lima ratus tujuh puluh enam koma lima lima) hektare meliputi sebagian Desa Air Belo, dan sebagian Desa Belo Laut; dan
 5. Blok I.C.5 dengan luas 775,73 (tujuh ratus tujuh puluh lima koma tujuh tiga) hektare meliputi sebagian Desa Air Belo, dan sebagian Desa Belo Laut.

(6) Ruang Lingkup WP Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 5

Tujuan penataan ruang WP Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Mentok sebagai kawasan pusat perekonomian melalui pengembangan perindustrian, transportasi, permukiman, perdagangan dan jasa serta pariwisata secara berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

(1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 b. rencana jaringan transportasi;
 c. rencana jaringan energi;
 d. rencana jaringan telekomunikasi;
 e. rencana jaringan sumber daya air;
 f. rencana jaringan air minum;
 g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 h. rencana jaringan persampahan;
 i. rencana jaringan drainase; dan
 j. rencana jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 7

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 c. pusat pelayanan lingkungan.
(2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di SWP I.C Blok I.C.3.
(3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada:
 a. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 b. SWP I.B Blok I.B.5.
(4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa yang berada pada:
 a. SWP I.B Blok I.B.2;
 b. SWP I.A Blok I.A.2;
 c. SWP I.B Blok I.B.5; dan
 d. SWP I.C Blok I.C.5.
(5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) digambarkan dalam Peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

(1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Jalan Arteri Pimer;

b. Jalan Kolektor Primer;
c. Jalan Lokal Primer;
d. Jalan Lingkungan Sekunder;
e. Terminal Penumpang;
f. Jembatan Timbang;
g. Jembatan;
h. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
i. Pelabuhan Pengumpan Regional;
j. Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
k. Terminal Khusus.

(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni ruas Jalan Tanjung Kelian - Ibul yang melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5.

(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Ruas Jalan Tanjung Kelian – Tanjung Ular melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.2.
b. Ruas Kab. Bangka (Kota Waringin) - Bts. Kab. Bangka Barat - Mentok (Air Belo) melewati SWP I.C Blok I.C.5.

(4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Ruas Jalan Agus Salim melewati SWP I.B Blok I.B.3;
b. Ruas Jalan Air Samak melewati SWP I.A Blok A.2 dan SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
c. Ruas Jalan Pait Jaya melewati SWP I.C Blok I.C.1;
d. Ruas Jalan Belo Laut-Terabek melewati SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
e. Ruas Jalan Diponegoro melewati SWP I.B Blok I.B.3;
f. Ruas Jalan Flamboyan melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
g. Ruas Jalan Gelora melewati SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
h. Ruas Jalan Hos. Cokroaminoto melewati SWP I.B Blok I.B.5;

i. Ruas Jalan Imam Bonjol melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP I.B Blok I.B.3;
j. Ruas Jalan Jend Sudirman melewati SWP I.B Blok I.B.3;
k. Ruas Jalan Kadur Dalam melewati SWP I.C Blok I.C.4;
l. Ruas Jalan Kapten Alizen melewati SWP I.B Blok I.B.3 dan I.B.5;
m. Ruas Jalan Komplek Pemda melewati SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.3;
n. RuasJalan Kota Seribu melewati SWP A Blok I.A.3, Blok I.A.4 dan SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3;
o. Ruas Jalan Lapangan Golf melewati SWP B Blok B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
p. Ruas Jalan Lintas melewati SWP I.B Blok I.B.5;
q. Ruas Jalan Maras melewati SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
r. Ruas Jalan Menara Air melewati SWP I.C Blok I.C.1;
s. Ruas Jalan Menjelang melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.2;
t. Ruas Jalan Mentok-Tj Ular melewati SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
u. Ruas Jalan Pait melewati SWP I.C Blok I.C.1;
v. Ruas Jalan Pait Laut melewati SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
w. Ruas Jalan Pait Pemda melewati SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
x. Ruas Jalan Pantai Batu Rakit melewati SWP I.B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
y. Ruas Jalan Peleburan melewati SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
z. Ruas Jalan RA Kartini melewati SWP I.B Blok I.B.3;
aa. Ruas Jalan Raya Timah melewati SWP I.B Blok I.B.4, Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
bb. Ruas Jalan Siswa melewati SWP I.C Blok I.C.1;
cc. Ruas Jalan Sukun melewati SWP I.B Blok I.B.3 dan I.B.5;
dd. Ruas Jalan Surau SWP I.B Blok I.B.5;

ee. Ruas Jalan Tanjung SWP I.B Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
ff. Ruas Jalan Teluk Rubiah SWP I.B Blok I.B.4;
gg. Ruas pembangunan jalan baru melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, SWP I.B Blok I.B.6 dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5;
hh. Ruas Jalan Lokal Lainnya melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.3, SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.6 dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4.

(5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. Ruas Jalan Air Pancur melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.6;
b. Ruas Jalan Alim melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
c. Ruas Jalan Alternatif melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3;
d. Ruas Jalan Anggrek melewati SWP I.B Blok I.B.5;
e. Ruas Jalan Argotirto Pal 1 melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
f. Ruas Jalan Argotirto Pal 1-2 melewati SWP I.B Blok I.B.6;
g. Ruas Jalan Balai melewati SWP I.B Blok I.B.5;
h. Ruas Jalan Campur Sari melewati SWP I.C Blok I.C.1;
i. Ruas Jalan Cek Daud melewati SWP I.B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5;
j. Ruas Jalan Cemara melewati SWP I.B Blok I.B.6;
k. Ruas Jalan Cik Kane melewati SWP I.B Blok I.B.4;
l. Ruas Jalan Cik Mas melewati SWP I.B Blok I.B.5;
m. Ruas Jalan Cik Mas 1 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
n. Ruas Jalan Cik Mas 2 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
o. Ruas Jalan Cik Mas 3 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
p. Ruas Jalan Cik Mas 4 melewati SWP I.B Blok I.B.5;
q. Ruas Jalan Damai melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
r. Ruas Jalan Dayah Batu melewati SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
s. Ruas Jalan Dempo melewati SWP I.B Blok I.B.5;

t. Ruas Jalan Depan Ktr Lurah S. Daeng melewati SWP I.B Blok I.B.5;
u. Ruas Jalan Durian melewati SWP I.B Blok I.B.5;
v. Ruas Jalan Gg Dalam melewati SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5;
w. Ruas Jalan Gunung Menumbing melewati SWP I.A Blok I.A.2;
x. Ruas Jalan Hikmah melewati SWP I.B Blok I.B.5;
y. Ruas Jalan Hikmah Barokah melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;
z. Ruas Jalan IPSI melewati SWP B Blok I.B.5;
aa. Ruas Jalan Jati melewati SWP I.A Blok I.A.1;
bb. Ruas Jalan Kapten Tendean melewati SWP I.B Blok I.B.3;
cc. Ruas Jalan Kebun Jati melewati SWP I.A Blok I.A.3;
dd. Ruas Jalan Kejaksaan melewati SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5;
ee. Ruas Jalan Kompi melewati SWP I.B Blok I.B.6;
ff. Ruas Jalan Komplek Pemda (D1) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
gg. Ruas Jalan Komplek Pemda (D2) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
hh. Ruas Jalan Komplek Pemda (F) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
ii. Ruas Jalan Komplek Pemda (G2) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
jj. Ruas Jalan Komplek Pemda (H1) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
kk. Ruas Jalan Komplek Pemda (H2) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
ll. Ruas Jalan Komplek Pemda (H3) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
mm. Ruas Jalan Komplek Pemda (H5) melewati SWP I.C Blok I.C.3;
nn. Ruas Jalan Kota Seribu melewati SWP I.B Blok I.B.3;
oo. Ruas Jalan Kranggan Tengah melewati SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4;

pp. Ruas Jalan Lakahena melewati SWP I.B Blok I.B.5;
qq. Ruas Jalan Lapangan Terbang melewati SWP I.B Blok I.B.5;
rr. Ruas Jalan Laut melewati SWP I.B Blok I.B.3;
ss. Ruas Jalan Ledeng melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
tt. Ruas Jalan Ledeng-Senang Hati melewati SWP I.B Blok I.B.5;
uu. Ruas Jalan Ledeng-Sidodadi melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6;
vv. Ruas Jalan Lingkar Menumbing melewati SWP I.C Blok I.C.2;
ww. Ruas Jalan Lingkar SDLB melewati SWP I.C Blok I.C.1;
xx. Ruas Jalan Mantri melewati SWP I.A Blok I.A.3;
yy. Ruas Jalan Mawar melewati SWP I.B Blok I.B.5;
zz. Ruas Jalan Mayor melewati SWP I.A Blok I.A.3;
aaa. Ruas Jalan Melati melewati SWP I.B Blok I.B.5;
bbb. Ruas Jalan Menjelang Baru melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2;
ccc. Ruas Jalan Menjelang Dalam melewati SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
ddd. Ruas Jalan Nadaria melewati SWP I.B Blok I.B.5;
eee. Ruas Jalan Nur Shoba melewati SWP I.A Blok I.A.3;
fff. Ruas Jalan Olahraga melewati SWP I.B Blok I.B.3;
ggg. Ruas Jalan Pait Siswa melewati SWP I.C Blok I.C.3;
hhh. Ruas Jalan Panti Asuhan melewati SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5;
iii. Ruas Jalan Pasar melewati SWP I.B Blok I.B.3;
jjj. Ruas Jalan Pemuda melewati SWP I.B Blok I.B.3;
kkk. Ruas Jalan Pemuda Sungai Baru melewati SWP I.B Blok I.B.5;
lll. Ruas Jalan Perumnas melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.5;
mmm. Ruas Jalan PLTD melewati SWP I.B Blok I.B.6;
nnn. Ruas Jalan Polaris melewati SWP I.B Blok. I.B.6;

ooo. Ruas Jalan Puput Argotirto melewati SWP I.B Blok I.B.6;

ppp. Ruas Jalan RE Martadinata melewati SWP I.B Blok I.B.3;

qqq. Ruas Jalan SD Sawah melewati SWP I.B Blok I.B.2;

rrr. Ruas Jalan Samping Ktr Expan melewati SWP I.B Blok I.B.5;

sss. Ruas Jalan Sawah melewati SWP I.A. Blok 1.A.3, Blok I.A.4 dan SWP I.B Blok I.B.2;

ttt. Ruas Jalan Sawah Atas melewati SWP I.B Blok I.B.2;

uuu. Ruas Jalan Sawah Kelian melewati SWP I.A Blok I.A.3 dan SWP I.B Blok I.B.2;

vvv. Ruas Jalan Sekip-Argotito melewati SWP I.B Blok I.B.6;

www. Ruas Jalan Sekip Argotirto melewati SWP I.B Blok I.B.6;

xxx. Ruas Jalan Sekip Lama I melewati SWP I.C Blok I.A.1;

yyy. Ruas Jalan Sekip Pal 1 melewati SWP I.B Blok I.B.6;

zzz. Ruas Jalan Sekolah melewati SWP I.B Blok I.B.6;

aaaa. Ruas Jalan Senang Hati 1 melewati SWP B Blok I.B.5;

bbbb. Ruas Jalan Senang Hati 2 melewati SWP I.B Blok I.B.6;

cccc. Ruas Jalan Sidodadi 2 melewati SWP I.B Blok I.B.6;

dddd. Ruas Jalan Siswa Dalam melewati SWP I.C Blok I.C.1;

eeee. Ruas Jalan SMA Belakang melewati SWP I.C Blok I.C.1;

ffff. Ruas Jalan Suci melewati SWP I.B Blok I.B.5 dan SWP I.C Blok I.C.1;

gggg. Ruas Jalan Sukun-Tegal Rejo melewati SWP I.B Blok I.B.5;

hhhh. Ruas Jalan Sungai Daeng melewati SWP I.B Blok I.B.3;

iiii. Ruas Jalan Suratmin melewati SWP I.B Blok I.B.5;

jjjj. Ruas Jalan Tangga Seribu melewati SWP I.B Blok I.B.3;

kkkk. Ruas Jalan Teluk Rubiah melewati SWP I.B Blok I.B.3;

llll. Ruas Jalan Tembus Menara Air melewati SWP I.C Blok I.C.1;

mmmm. Ruas Jalan Tembus Samping PLN melewati SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan SWP I.C Blok I.C.2;

nnnn. Ruas Jalan Wahidin melewati SWP I.B Blok I.B.3;

oooo. Ruas Jalan Wama Pura melewati SWP I.A Blok I.A.3;

pppp. Ruas Jalan Warga Mulia melewati SWP I.B Blok I.B.3;

qqqq. Ruas Jalan Lingkungan Sekunder lainnya melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;

rrrr. Ruas Pembangunan Jalan Baru melewati SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6 dan SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(6) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni Terminal Penumpang Tipe I.B yang berada pada SWP I.B, Blok I.B.1.

(7) Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berada pada SWP I.B Blok I.B.2.

(8) Jembatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g berada pada SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6, SWP I.C Blok I.C.2 I.C.5.

(9) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berada pada SWP I.B Blok I.B.1.

(10) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berada pada SWP I.B, Blok I.B.3.
(11) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berada pada SWP I.B Blok I.B.1.
(12) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k berada pada SWP I.B Blok I.B.4.
(13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran II.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 9

(1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
 b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik;
 c. Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik;
 d. Infrastruktur Pembangkitan Listrik dan Sarana Pendukung; dan
 e. Gardu Listrik.
(2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melewati:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3,
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.2, dan Blok I.C.5.
(3) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(4) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melewati:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(5) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melewati:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(6) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c melewati SWP I.B Blok I.B.1.

(7) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang berada pada SWP I.B Blok I.B.6.

(8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 a. Gardu induk; dan
 b. Gardu distribusi.

(9) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
 a. Gardu induk Bangka Landing Point (Sungsang) di SWP I.B Blok I.B.1; dan
 b. Gardu induk Mentok PT. PLN (Persero) UIW Babel di SWP I.B Blok I.B.6.

(10) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b yang berada di:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 10

(1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d meliputi:
 a. Jaringan tetap; dan
 b. Jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 a. Jaringan serat optik;
 b. Sentral Telepon Otomat (STO); dan
 c. Rumah Kabel.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada SWP I.B Blok I.B.5.

(5) Rumah kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada pada SWP I.B Blok I.B.1.

(6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang berada pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

(7) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 11

(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa sistem pengendalian banjir.
(2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bangunan pengendalian banjir yang berada di SWP I.A Blok I.A.1, SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.5 serta SWP I.C Blok I.C.4.
(3) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 12

(1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f berupa jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. Unit produksi; dan
 b. Unit distribusi.
(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 a. Jaringan transmisi air minum; dan
 b. Instalasi produksi.

(4) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3; dan
 b. SWP I.B Blok I.B.5, Blok I.B.6.

(5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada SWP I.B Blok I.B.5.

(6) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 13

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sub sistem pengolahan setempat meliputi:
 a. IPAL skala kawasan tertentu/permukiman pada SWP I.A Blok I.A.4 dan SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5; dan
 b. IPAL komunal industri rumah tangga pada SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3; dan SWP I.C Blok I.C.2.

(3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan

tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 14

(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di:
 a. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.3; dan
 b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4.

(2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 15

(1) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
 a. Jaringan Drainase Primer;
 b. Jaringan Drainase Sekunder;
 c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 d. Bangunan Peresapan (Kolam Retensi).

(2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;

b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(5) Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terletak di SWP B Blok I.A.3 dan Blok I.B.5.

(6) Rencana Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j yang meliputi:
a. Jalur evakuasi bencana;
b. Tempat evakuasi; dan
c. Jaringan pejalan kaki.

(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalur evakuasi yang terdapat di:
a. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5; dan
b. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
a. Tempat evakuasi akhir; dan
b. Tempat evakuasi sementara.

(4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada pada:
 a. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 b. SWP I.C Blok I.C.4.

(5) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada:
 a. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 b. SWP I.C Blok I.C.4.

(6) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(7) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

(1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari:
 a. Zona Lindung; dan
 b. Zona Budi Daya.

(2) Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. Zona Badan Air (BA).
 b. Zona Hutan Lindung (HL);
 c. Zona Perlindungan Setempat (PS);
 d. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH);
 e. Zona Konservasi (KS);

f. Zona Cagar Budaya (CB); dan
g. Zona Ekosistem Mangrove (EM).

(3) Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Zona Badan Jalan (BJ);
b. Zona Hutan Produksi (KHP);
c. Zona Pertanian (P);
d. Zona Perikanan (IK);
e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL);
f. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
g. Zona Pariwisata (W);
h. Zona Perumahan (R);
i. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
j. Zona Terbuka Non Hijau (RTNH);
k. Zona Perdagangan dan Jasa (K);
l. Zona Perkantoran (KT);
m. Zona Transportasi (TR); dan
n. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK).

(4) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 18

Zona Badan Air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a seluas 86,49 (delapan puluh enam koma empat sembilan) hektare, terdapat pada :

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 2

Zona Hutan Lindung (HL)

Pasal 19

(1) Zona Hutan Lindung (HL) dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b seluas 468,38 (empat ratus enam puluh delapan koma tiga delapan) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A pada Blok I.A.1; dan
 b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(2) Pada Zona Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan lindung (*holding zone*) menjadi Zona Badan Air, Badan Jalan, Ekosistem Mangrove, Perdagangan dan Jasa, Perkantoran, Perlindungan Setempat, Perumahan, Sarana Pelayanan Umum, dan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan rincian luasan:
 a. Hutan Lindung/Badan Air (HL/BA) seluas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.C.5;
 b. Hutan Lindung/Badan Jalan (HL/BJ) seluas 14,80 (empat belas koma delapan nol) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
 c. Hutan Lindung/Ekosistem Mangrove (HL/EM) seluas 11,73 (sebelas koma tujuh tiga) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
 d. Hutan Lindung/Perdagangan Jasa Skala WP (HL/K-2) seluas 6,48 (enam koma empat delapan) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1;
 e. Hutan Lindung/Perkantoran (HL/KT) seluas 106,47 (seratus enam koma empat tujuh) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
 f. Hutan Lindung/Perlindungan Setempat (HL/PS) seluas 8,83 (delapan koma delapan tiga) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;

g. Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Tinggi (HL/R-2) seluas 85,15 (delapan puluh lima koma satu lima) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.;
h. Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Sedang (HL/R-3) seluas 92,28 (sembilan puluh dua koma dua delapan) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4;
i. Hutan Lindung/Perumahan Kepadatan Rendah (HL/R-4) seluas 60,47 (enam puluh koma empat tujuh) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4 dan Blok I.C.5;
j. Hutan Lindung/Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (HL/SPU-1) seluas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4;
k. Hutan Lindung/Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (HL/SPU-2) seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3;
l. Hutan Lindung/Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (HL/SPU-3) seluas 0,16 (nol koma satu enam) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.3;
m. Hutan Lindung/Taman Kota (HL/RTH-2) seluas 3,41 (tiga koma empat satu) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.3;
n. Hutan Lindung/Taman Kecamatan (HL/RTH-3) seluas 26,21 (dua puluh enam koma dua satu) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4;
o. Hutan Lindung/Taman Kelurahan (HL/RTH-4) seluas 1,68 (satu koma enam delapan) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.

(3) Perubahan peruntukan kawasan pada Zona Hutan Lindung (HL) menjadi areal peruntukan lainnya *(holding zone)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan penerbitan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan oleh kementerian terkait.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbit sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan, maka zona tersebut masih sebagai hutan lindung dan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Zona Perlindungan Setempat (PS)

Pasal 20

Zona Perlindungan Setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c seluas 52,85 (lima puluh dua koma delapan lima) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 21

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d seluas 188,47 (seratus delapan puluh delapan koma empat tujuh) hektare meliputi:
 a. Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1);
 b. Sub-Zona Taman Kota (RTH-2);
 c. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3);
 d. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4);
 e. Sub-Zona Taman RW (RTH-5);
 f. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7); dan
 g. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8).
(2) Sub-Zona Rimba Kota (RTH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 52,84 (lima puluh dua koma delapan empat) hektare terdapat pada:
 a. SWP I.A pada Blok I.A.3; dan
 b. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.5.

(3) Sub-Zona Taman Kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 43,35 (empat puluh tiga koma tiga lima) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3.

(4) Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 21,46 (dua puluh satu koma empat enam) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.B pada Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(5) Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 27,33 (dua puluh tujuh koma tiga tiga) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 b. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
 c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5.

(6) Sub-Zona Taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 27,83 (dua puluh tujuh koma delapan tiga) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.5.

(7) Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas 15,16 (lima belas koma satu enam) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan
 c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(8) Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g seluas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare, terdapat pada SWP I.A pada Blok I.A.3.

Paragraf 5

Zona Konservasi (KS)

Pasal 22

Zona Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e berupa Sub-Zona Taman Hutan Raya (THR) seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
b. SWP I.C pada Blok I.C.2.

Paragraf 6

Zona Cagar Budaya (CB)

Pasal 23

Zona Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f seluas 20,08 (dua puluh koma nol delapan) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.4; dan
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3.

Paragraf 7

Zona Ekosistem Mangrove (EM)

Pasal 24

Zona Ekosistem Mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g seluas 141,14 (seratus empat puluh satu koma satu empat) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Paragraf 1

Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 25

Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a seluas 116,66 (seratus enam belas koma enam enam) hektare, yang terdapat pada:

a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 2

Zona Hutan Produksi (KHP)

Pasal 26

(1) Zona Hutan Produksi (KHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b berupa Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) yaitu seluas 29,10 (dua puluh sembilan koma satu nol) hektare, terdapat pada berada di SWP I.C pada Blok I.C.5.
(2) Pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi (*holding zone*) menjadi Badan Jalan, Perumahan dan Zona Sarana Pelayanan Umum, dengan rincian luasan :
 a. Hutan Produksi Tetap/Badan Jalan (HP/BJ) seluas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.5;
 b. Hutan Produksi Tetap/Perumahan Kepadatan Rendah (HP/R-4) seluas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.5;
 c. Hutan Produksi Tetap/Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (HP/SPU-2) seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat pada SWP I.C Blok I.C.5.

(3) Perubahan peruntukan kawasan pada Sub-Zona Hutan Produksi (HP) menjadi areal peruntukan lainnya *(holding zone)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan penerbitan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan oleh kementerian terkait.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terbit sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan, maka zona tersebut masih sebagai hutan produksi dan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 3

Zona Pertanian (P)

Pasal 27

Zona Pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c berupa Sub-Zona Perkebunan (P-3) seluas 1.285,10 (seribu dua ratus delapan puluh lima koma satu nol) hektare terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 4

Zona Perikanan (IK)

Pasal 28

Zona Perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) seluas 31,17 (tiga puluh satu koma satu tujuh) hektare, berada di SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6.

Paragraf 5

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 29

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e seluas 9,26 (sembilan koma dua enam) hektare, berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.6.

Paragraf 6

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Pasal 30

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf f seluas 184,97 (seratus delapan puluh empat koma sembilan tujuh) hektare, terdapat pada :

a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 7

Zona Pariwisata (W)

Pasal 31

Zona Pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf g seluas 120,67 (seratus dua puluh koma enam tujuh) hektare), terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A,1, Blok I.A.2;
b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.4.

Paragraf 8

Zona Perumahan (R)

Pasal 32

(1) Zona Perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf h seluas 2.186,28 (dua ribu seratus delapan puluh enam koma dua delapan) hektare meliputi:
 a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2);
 b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3); dan
 c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4).
(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 545,54 (lima ratus empat puluh lima koma lima empat) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 981,26 (sembilan ratus delapan puluh satu koma dua enam) hektare, terdapat pada:
a. SWP A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 659,27 (enam ratus lima puluh sembilan koma dua tujuh) hektare, terdapat pada:
a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
b. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 9

Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 33

(1) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf i seluas 58,61 (lima puluh delapan koma enam satu) hektare meliputi:
a. Sub-Zona SPU skala Kota (SPU-1);
b. Sub-Zona SPU skala Kecamatan (SPU-2);
c. Sub-Zona SPU skala Kelurahan (SPU-3); dan
d. Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4).

(2) Sub-Zona SPU skala Kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 32,58 (tiga puluh dua koma lima delapan) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.3;
 b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(3) Sub-Zona SPU skala Kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 12,19 (dua belas koma satu sembilan) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.2;
 b. SWP I.B Blok I.B.3 dan Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(4) Sub-Zona SPU skala Kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 11,17 (sebelas koma satu tujuh) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.2, Blok I.A.3;
 b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(5) Sub-Zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 b. SWP I.C pada Blok I.C.1.

Paragraf 10

Zona Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 34

Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf j seluas 1,32 (satu koma tiga dua) hektare, berada di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.

Paragraf 11

Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 35

(1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf k seluas 560,89 (lima ratus enam puluh koma delapan sembilan) hektare, meliputi:
 a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota (K-1); dan
 b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2).

(2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala Kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 101,61 (seratus satu koma enam satu) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.2, Blok I.C.3.

(3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 459,28 (empat ratus lima puluh sembilan koma dua delapan) hektare, terdapat pada:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

Paragraf 12

Zona Perkantoran (KT)

Pasal 36

Zona Perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf l seluas 41,10 (empat puluh satu koma satu nol) hektare, terdapat pada:

a. SWP I.A Blok I.A.3;
b. SWP I.B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4.

Paragraf 13

Zona Transportasi (TR)

Pasal 37

Zona Transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf m memiliki luas 6,53 (enam koma lima tiga) hektare yang berada di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 38

Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf n berupa Koramil 431-02/Mentok seluas 6,27 (enam koma dua tujuh) hektare, yang berada di SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.5 dan Blok I.B.6.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang RDTR Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
(2) Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kehutanan.
(3) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR); dan
 b. Program Prioritas Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

(1) Pelaksanaan KKKPR Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 41

(1) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk program pengembangan Kawasan Perkotaan Mentok dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
(2) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. program prioritas;
 b. lokasi;
 c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
 d. sumber pendanaan; dan
 e. instansi pelaksana.
(3) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan program pengembangan Kawasan Perkotaan Mentok yang diindikasikan memiliki bobot tinggi berdasarkan tingkat kepentingan atau diprioritaskan dan memiliki nilai strategis untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai tujuan penataan WP, meliputi:
 a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan di dalam SWP.

(5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 a. Program Jangka Menengah - 1 (PJM - 1) tahun 2024;
 b. Program Jangka Menengah - 2 (PJM - 2) tahun 2025-2029;
 c. Program Jangka Menengah - 3 (PJM - 3) tahun 2030-2034;
 d. Program Jangka Menengah - 4 (PJM - 4) tahun 2035-2039; dan
 e. Program Jangka Menengah - 5 (PJM - 5) tahun 2040-2044.

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain:
 a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat;
 d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 e. swasta; dan
 f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pihak-pihak pelaksana program prioritas antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, dan swasta.

(8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam tabel indikasi program pemanfaatan ruang prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

(1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, berfungsi sebagai:
 a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 b. acuan dalam pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penaatan ruang.
(3) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aturan dasar yang mencakup peraturan zonasi dalam Zona Lindung dan Zona Budi daya.
(4) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 c. ketentuan tata bangunan;
 d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 e. ketentuan khusus; dan
 f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 43

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf a meliputi:
 a. kegiatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;

b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.

(2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.

(3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi T1 berupa pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya yaitu dilarang beroperasi pada bulan ramadhan, hari besar agama, hari libur nasional, dan perayaan tahun baru;
b. klasifikasi T2 berupa pembatasan KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen) dari total luas kaveling yang diajukan untuk pembangunan fisik baik permanen maupun non permanen;
c. klasifikasi T3 berupa pembatasan luas kegiatan pemanfaatan ruang maksimum 40% (empat puluh persen) dari total luas yang diajukan bukan fisik.

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan–persyaratan tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. klasifikasi B1 berupa kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan prasarana pengelolaan limbah dan sampah;
b. klasifikasi B2 berupa kegiatan yang bersyarat wajib diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum;

c. klasifikasi B3 berupa kegiatan yang bersyarat wajib menyediakan lahan parkir sesuai standar yang berlaku dan dilengkapi tanaman penghijau.

(5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.

(6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX dan teks zonasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

(1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
 a. KDB maksimum;
 b. KLB maksimum;
 c. KDH minimum; dan
 d. Luas kaveling minimum.

(2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Zona atau Sub-Zona yang sudah ditentukan.

(3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 a. luas kaveling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
 b. luas kaveling minimal pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah 100 (seratus) meter persegi; dan

c. luas kaveling minimal pada Sub-Zona perumahan Kepadatan Tinggi adalah 60 (enam puluh) meter persegi.

(4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf c, meliputi:
 a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 b. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum;
 c. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum; dan
 d. Tinggi Bangunan (TB) maksimum.

(2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona pada tabel ketentuan tata bangunan Kawasan Perkotaan Mentok sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf d, meliputi:
 a. jalur pejalan kaki;
 b. ruang terbuka hijau;
 c. ruang terbuka non hijau;
 d. utilitas perkotaan;
 e. prasarana lingkungan; dan
 f. fasilitas pendukung.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal mengatur jenis prasarana dan sarana minimal yang dipersyaratkan sesuai Zona atau Sub-Zona.

(3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 47

(1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampilkan di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:
 a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 b. ketentuan khusus kawasan tempat evakuasi bencana;
 c. ketentuan khusus kawasan sempadan; dan
 d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 a. SWP I.A Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
 b. SWP I.B Blok I.B.3, dan Blok I.B.5; dan
 c. SWP I.C Blok I.C.4, dan Blok I.C.5.

(3) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 a. SWP I.B Blok I.B.3; dan
 b. SWP I.C Blok I.C.4.

(4) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 a. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan
 b. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4.

(5) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 a. SWP I.A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;

b. SWP I.B Blok I.B.1, Blok I.B.6; dan
c. SWP I.C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5.

(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX-1, IX-2, IX-3, dan IX-4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 48

(1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf f, berupa Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

(3) Bentuk dan ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fiskal dan nonfiskal.

(4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN

Pasal 49

(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antarsektor/daerah di bidang penataan ruang secara partisipatif, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat.

(2) Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang serta Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(3) Keanggotaan Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan Tokoh Masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

(1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Mentok adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Mentok dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati Bangka Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mentok dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara:
 a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6) Peraturan Bupati Bangka Barat tentang RDTR Kawasan Perkotaan Mentok Tahun 2024-2044 dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 a. Izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 b. Izin pemanfaatan ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan sudah habis masa perizinannya, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan;
3. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya dan masih berlaku masa perizinannya, tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan diluar dari izin yang telah diterbitkan.

c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal terdapat kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan kehutanan terhadap bagian yang kawasan hutannya belum disepakati (*holding zone*) berlaku aturan:

a. Zona hutan lindung dan sub-zona hutan produksi yang diusulkan menjadi areal penggunaan lain (APL) dan SK pelepasan kawasan hutan belum diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang kehutanan; dan
b. menunggu perubahan status menjadi areal penggunaan lain (APL) untuk kemudian dapat melanjutkan pelaksanaan kegiatan budi daya yang dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 19 April 2024
BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 19 April 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 31 SERI E